

# Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi di Kalurahan Trimulyo dan Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Gilbert Ardian Sasue<sup>(1)</sup>  
AY Oelin Marliyantoro<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Program Studi Pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

\*Corresponding Author, Alamat: Jalan Timoho No. 317 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55165, Indonesia

Email: [ardiangilbert17@gmail.com](mailto:ardiangilbert17@gmail.com)<sup>(1)</sup>

## Abstract

*Poverty has become a problem that needs proper management, in overcoming the problem of poverty and the low level of community welfare, then the government issued empowerment programs, one of which is the Family Hope Program. The Family Hope Program is a Conditional Cash Assistance which has the general objective of reducing and ending poverty, improving the quality of life of the community, and supporting efforts to increase the welfare of the poorest groups in society. The criteria for the community to become Beneficiary Families are pregnant/postpartum/breastfeeding women, early childhood with an age range of 0-6 years, school-age children with an age range of 6-21 years, elderly over 60 years, and persons with severe disabilities who are no longer able to carry out their daily activities and depend on others to support themselves. This study aims to determine the Implementation of the Family Hope Program in Improving Community Welfare, seen from a comparison of the stages of implementing the Family Hope Program in Trimulyo Village and Sumberagung Village. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it was shown that the implementation of PKH in the two villages based on the stages of its implementation, there were several differences in the community welfare improvement program carried out by Family Hope Program assistants in each village.*

**Keywords :** *Poverty, Implementation, Family Hope Program (PKH)*

## Abstrak

Kemiskinan sudah menjadi masalah yang perlu ada penanggulangan yang tepat, dalam mengatasi masalah kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan program-program pemberdayaan salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang mempunyai tujuan umum untuk mengurangi dan memutus angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dari kelompok

masyarakat paling miskin. Adapun yang menjadi kriteria bagi masyarakat untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu ibu hamil / nifas / menyusui, anak usia dini dengan rentang usia 0 – 6 tahun, anak usia sekolah dengan rentang usia 6 – 21 tahun, lanjut usia diatas 60 tahun, dan penyandang disabilitas berat yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari serta bergantung pada orang lain dalam menghidupi diri sendiri. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dilihat dari perbandingan tahapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Trimulyo dan Kalurahan Sumberagung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PKH pada kedua Kalurahan tersebut berdasarkan tahapan pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pendamping Program Keluarga Harapan di masing-masing Kalurahan.

**Kata kunci** : Kemiskinan, Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH)

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat populasi penduduk yang besar di dunia tercatat pada Semester I 2022 jumlah penduduk Indonesia mencapai 275.361.267 jiwa, (Ditjen dukcapil, 2022). Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah tidak lupa juga memperhatikan masalah kemiskinan, kemiskinan sendiri menjadi salah satu penyebab dari rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah. Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai masyarakat yang selalu lemah kemampuannya dalam berusaha dan tidak memiliki cukup pengetahuan tentang kegiatan ekonomi, sehingga terkadang jauh tertinggal dari orang lain yang memiliki potensi lebih. Dalam artian yang lebih luas kemiskinan dapat dikatakan sebagai kondisi dimana individu, keluarga, maupun kelompok tidak mampu dalam memenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk kehidupan yang lebih baik. kemiskinan dibagi kedalam dua jenis, yaitu kemiskinan absolut (di bawah kelas menengah) dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan suatu keadaan di mana masyarakat hanya mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, dan papan), sedangkan kemiskinan relatif merupakan keadaan dimana adanya perbandingan antara pendapatan yang diterima oleh kelompok masyarakat dengan pendapatan dari kelompok masyarakat lainnya, sehingga masyarakat tersebut belum cukup dalam membeli sesuatu yang berada diatas kebutuhan dasar (Suyanto, 2013).

Dalam mengatasi masalah kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah banyak mengeluarkan program-program pemberdayaan di Indonesia, Salah satu program dari pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yaitu Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau juga disebut Program Keluarga Harapan (PKH), payung hukum dari Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan sejak tahun 2007 yang mana pada awal pelaksanaan program tersebut dilaksanakan di 7 Provinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur, sampai tahun 2020 PKH sudah dilaksanakan di 34 Provinsi yang ada di

Seluruh Indonesia, yang mana sebagai bentuk perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin (KM), yang bertujuan dalam upaya mendukung penanggulangan masalah kemiskinan nasional. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan diberikan kepada Keluarga Miskin (KM) dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana penerima bantuan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Walaupun pada penerima manfaat PKH dalam bentuk *cash transfer*, namun PKH sendiri ditujukan untuk memberikan efek jangka panjang sehingga masyarakat miskin penerima manfaat dapat bangkit dari kondisi kemiskinan.

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan membuka akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bagi ibu hamil dan anak usia dini agar dapat memanfaatkan fasilitas / layanan kesehatan dan memanfaatkan fasilitas / layanan pendidikan bagi anak usia sekolah, selain itu juga manfaat PKH di fokuskan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan agar setiap orang dapat mempertahankan dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang tertera dalam pasal 3a yang berbunyi; penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: “*meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup*”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan model penelitian yaitu deskriptif untuk mendeskripsikan, mencatat, serta memberi gambaran mengenai keadaan atau situasi nyata yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang dapat direpresentasikan dengan kata-kata, melaporkan hasil yang detail dari sumber informasi dan dilakukan di lingkungan alamiah (Walidin, (Fadli, 2021). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitik.

Data yang dikumpulkan oleh peneliti di lokasi penelitian seperti observasi, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, tidak disajikan dalam bentuk dan angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, mencari pola berdasarkan data asli (tidak diubah menjadi angka). Hasil analisis data merupakan representasi dari situasi investigasi yang disajikan dalam bentuk deskripsi naratif.

Adapun yang menjadi obyek penelitian nya yakni Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, yang berlokasi di Kalurahan Trimulyo dan Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun yang menjadi subyek dari penelitian ini yakni : a) Pemerintah Kalurahan sebanyak 2 orang, b) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih aktif berjumlah 2 orang, dan c) Anggota peserta Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 10 orang. Selain itu juga, yang menjadi fokus pada penelitian ini untuk mendeskripsikan Perbandingan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Berdasarkan Tahapan Pelaksanaan PKH di Kalurahan Trimulyo dan Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi :

- 1) Pertemuan awal dan validasi.
- 2) Penyaluran bantuan.

- 3) Pertemuan kelompok.
- 4) Verifikasi komitmen.
- 5) Pemutakhiran data.
- 6) Program peningkatan kesejahteraan.

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yakni : a) Observasi; b) Wawancara; dan c) Dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yakni dimulai dari melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan reduksi data, selanjutnya yakni penyajian data, dan terakhir yakni menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH)  
Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Kemensos, 2019). Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses Keluarga Miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat dari PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan masyarakat lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.
- 2) Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)  
Tujuan umum dari Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri yaitu untuk mengurangi dan memutus angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dari kelompok masyarakat paling miskin. Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) juga memiliki tujuan khusus yaitu:
  - a) Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM / KSM,
  - b) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM / KSM, dan
  - c) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM (Direktorat jenderal anggaran kementerian keuangan, 2015).
- 3) Kriteria Peserta Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)  
Berdasarkan pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2021, penerima PKH merupakan Keluarga Miskin (KM) yang memenuhi minimal salah satu dari kriteria berikut:
  - a) Komponen kesehatan yakni; ibu hamil / nifas / menyusui, anak usia dini dengan rentang usia 0 – 6 tahun,
  - b) Komponen pendidikan yakni; anak usia sekolah dengan rentang usia 6 – 21 tahun, yang belum menyelesaikan wajib belajar, atau yang sedang menempuh pendidikan tingkat SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat,
  - c) Komponen kesejahteraan sosial yakni; lanjut usia diatas 60 tahun yang tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga, penyandang disabilitas berat yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari serta bergantung pada orang lain dalam kehidupan diri sendiri yang tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.
- 4) Hak dan Kewajiban

- a) Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH; (1) Berhak mendapatkan bantuan sosial PKH, (2) Berhak mendapatkan pendampingan sosial PKH, (3) Berhak mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial, dan (4) Berhak mendapatkan program komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
  - b) Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH; (1) Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil / nifas / menyusui, anak usia dini dengan rentang usia 0 – 6 tahun yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas / layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, (2) Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85 persen dari hari belajar efektif, (3) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial minimal 1 tahun sekali, (4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan, (5) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dan (6) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi berdasarkan mekanisme sanksi yang ditetapkan.
- 5) Skema Bantuan KPM PKH

Tabel Skema Bantuan KPM PKH

Kriteria Komponen	Besaran Bantuan / 3 bulan	Besaran Bantuan / tahun
Ibu Hamil	Rp750.000	Rp3.000.000
Anak Usia Dini	Rp750.000	Rp3.000.000
Anak SD	Rp225.000	Rp900.000
Anak SMP	Rp375.000	Rp1.500.000
Anak SMA	Rp500.000	Rp2.000.000
Lanjut Usia 60+	Rp600.000	Rp2.400.000
Disabilitas Berat	Rp600.000	Rp2.400.000

Sumber data : wawancara dengan Pendamping PKH, 2023

### **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN TAHAPAN PELAKSANAAN DI KALURAHAN TRIMULYO**

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Trimulyo sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga kini, dimana Kalurahan Trimulyo pada awal tahun 2023 memiliki 1.028 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berikut implementasi PKH di Kalurahan Trimulyo berdasarkan tahapan pelaksanaannya :

- 1) Pertemuan Awal dan Validasi Calon KPM PKH  
 Dalam penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga harapan (PKH) yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diawali dengan pertemuan awal dan validasi terkait data KPM tersebut yang mana pendamping melakukan koordinasi dengan aparat Kapanewon dan Kalurahan/Desa dengan tujuan untuk mensosialisasikan terkait tujuan dan ketentuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), memvalidasi data calon KPM, menjelaskan hak dan kewajiban yang mesti di penuhi oleh KPM PKH, menjelaskan sanksi yang diberikan jika KPM PKH tidak memenuhi

kewajibannya, serta menjelaskan terkait dengan jadwal penyaluran bantuan PKH ke KPM. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti baik itu kepada pendamping PKH maupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kalurahan Trimulyo menunjukkan bahwa dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dari pertemuan awal dengan KPM, validasi KPM, serta sosialisasi kepada KPM PKH, pendamping PKH telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pemahaman kepada KPM terkait apa itu Program Keluarga Harapan (PKH), dan pemerintah Kalurahan pun mendukung penuh dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

## 2) Penyaluran Bantuan

Tahap yang kedua yakni melakukan penyaluran bantuan kepada KPM PKH, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) didasarkan pada kriteria komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, yang mana setiap kriteria memiliki jumlah bantuan yang berbeda-beda, walaupun jumlah yang diterima berbeda-beda namun penyaluran bantuan tetap dilakukan dalam 4 (empat) tahap yang mana per tahap nya dilakukan per 3 (tiga) bulan sekali. Berdasarkan hasil wawancara dengan KPM PKH dari Kalurahan Trimulyo dan pendamping PKH Kalurahan Trimulyo juga mengatakan bahwa untuk kapan pastinya pencairan dana bantuan PKH di tiap-tiap tahap dari pendamping PKH maupun KPM PKH tidak ada yang tau tanggal pastinya kapan, namun demikian bantuan tersebut tetap diberikan dalam 4 (empat) tahap.

## 3) Pertemuan Kelompok

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Trimulyo dan tidak lepas dari adanya pendampingan sosial PKH yang dilakukan dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dan wajib dihadari oleh setiap KPM PKH yang mana pertemuan tersebut diakomodasi oleh Pendamping PKH yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait hak, kewajiban, aturan-aturan yang harus di taati oleh setiap KPM PKH, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, peningkatan ekonomi, serta mendorong terciptanya kesejahteraan sosial didalam KPM PKH, sesuai dengan tujuan dari PKH yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 pasal 2 tentang Program Keluarga Harapan. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pendamping PKH Trimulyo dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Trimulyo, secara keseluruhan berdasarkan proses pelaksanaan Implementasi PKH tersebut, dari pendamping memang ada membentuk dan menjalankan pertemuan-pertemuan kelompok dengan KPM, pertemuan tersebut rutin dilakukan setiap bulannya, pertemuan tersebut merupakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang mana dalam pertemuan kelompok tersebut pendamping PKH akan memberikan informasi terkait dengan tata tertib dan aturan-aturan dalam PKH, kemudian dalam pertemuan tersebut juga para pendamping PKH memberikan materi yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan dari pemberian materi tersebut tidak lain untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan KPM mengenai pentingnya pendidikan bagi anak, kesehatan, cara

mengelola keuangan keluarga, peningkatan ekonomi keluarga dan lainnya, sehingga dapat mendorong perubahan-perubahan perilaku dari KPM tersebut.

4) Verifikasi Komitmen

Sebagai program dari Kementerian Sosial, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang menghendaki KPM PKH untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi dasar pemberian bantuan PKH. Untuk itu verifikasi komitmen menjadi sangat penting dalam proses nya, dimana dalam verifikasi komitmen ini bertujuan agar setiap anggota KPM PKH yang terdaftar untuk memanfaatkan layanan-layanan yang diberikan seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan kesejahteraan sosial lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dari KPM PKH dan juga pendamping PKH dari Kalurahan Trimulyo dapat dilihat bahwa peserta PKH secara keseluruhan telah mengikuti dan menjalankan kewajibannya sebagai KPM, seperti pada kriteria komponen kesehatan yang mana KPM wajib memeriksakan kesehatannya di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, kemudian kriteria komponen pendidikan yang terdiri dari anak usia sekolah juga wajib mengikuti kegiatan belajar dengan kehadiran 80-85%, serta jika memang tidak bisa menghadiri kegiatan pertemuan kelompok maka harus disertai dengan alasan yang masuk akal.

5) Pemutakhiran Data

Tahap yang terakhir yaitu pemutakhiran data, pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan data keadaan terkini dari Keluarga Penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), data tersebut bertujuan untuk verifikasi, penyaluran bantuan dan juga penghentian bantuan PKH. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH kalurahan Trimulyo menjelaskan bahwa setiap 3 bulan nya pendamping PKH Trimulyo akan melakukan pemutakhiran data atau mengupdate kembali data peserta KPM guna mengetahui kondisi terkini dari setiap peserta KPM apakah terjadi perubahan data dalam KPM tersebut atau tidak.

6) Program Peningkatan Kesejahteraan

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Trimulyo dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat memang bekerjasama dengan beberapa pihak, seperti KUA (Kantor Urusan Agama) yang mana dalam kegiatannya pihak dari KUA akan memberikan materi yang berkaitan dengan keagamaan hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab kesejahteraan masyarakat yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan spiritual masyarakat. Selain itu juga dari pendamping PKH memberikan materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, yang sudah disediakan oleh dinas sosial dalam bentuk modul-modul pembelajaran.

### ***IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN TAHAPAN PELAKSANAAN DI KALURAHAN SUMBERAGUNG***

Selain Kalurahan Trimulyo, Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Sumberagung sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga kini, dimana Kalurahan Sumberagung pada awal tahun 2023 memiliki 974 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), berikut implementasi PKH di Kalurahan Trimulyo berdasarkan tahapan pelaksanaannya :

1) Pertemuan Awal dan Validasi Calon KPM PKH

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH dari Kalurahan Sumberagung mengatakan bahwa pihaknya ada melakukan pertemuan awal dengan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dimana dalam pertemuan awal tersebut pihak dari pendamping PKH menjelaskan terkait apa itu Program Keluarga Harapan (PKH), hak dan kewajibannya, sanksi yang diberikan jika KPM tidak menjalankan komitmennya sesuai dengan kriteria komponen masing-masing, dari KPM juga mengatakan hal yang sama terkait pertemuan awal dengan pendamping PKH dan bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan tersebut, selain di pertemuan awal dengan pendamping PKH, di pertemuan kelompok juga pun pendamping PKH menjelaskan kembali terkait PKH. Kemudian, selain melakukan pertemuan awal, pendamping PKH memiliki tugas lain yaitu untuk memvalidasi data calon KPM PKH, seperti yang disampaikan oleh pendamping PKH dari Kalurahan Sumberagung, bahwa pendamping PKH akan melakukan validasi data calon KPM dengan mendatangi satu persatu calon KPM PKH terutama calon KPM baru.

2) Penyaluran Bantuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kalurahan Sumberagung mengatakan bahwa nominal bantuan yang diterima oleh masing-masing KPM itu berbeda-beda, tergantung dari kriteria komponen dari masing-masing KPM. Selain itu untuk Kalurahan Sumberagung KPM PKH yang termasuk dalam Lanjut Usia (lansia) dalam pengambilan dana bantuannya dilaksanakan di Kapanewon, hal tersebut dikarenakan KPM kriteria lansia yang tidak mempunyai rekening bank dan ATM. Berdasarkan pernyataan KPM PKH dari Kalurahan Sumberagung menjelaskan bahwa dana bantuan yang mereka dapat tersebut mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti untuk membeli susu anak, kemudian untuk perlengkapan sekolah, juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari KPM lansia. Selain itu juga, KPM PKH dari Kalurahan Sumberagung diwajibkan untuk membuat nota pembelian yang mana tujuannya yaitu untuk mengetahui penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada KPM PKH.

3) Pertemuan Kelompok

Tidak jauh berbeda dengan Kalurahan Trimulyo, Kalurahan Sumberagung juga memiliki pertemuan kelompok yang diadakan di masing-masing kelompok PKH. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pendamping PKH Sumberagung dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Sumberagung, dapat dipastikan bahwa di Kalurahan Sumberagung dari pendamping PKH ada melaksanakan pertemuan kelompok dengan para KPM, yang mana pertemuan kelompok tersebut dilakukan setiap bulannya. Didalam pertemuan kelompok tersebut ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti; pemberian materi yang sudah disediakan kementerian sosial, seperti kesehatan, pengasuhan anak, stunting, kemudian juga di ekonomi ada materi tentang kewirausahaan.

4) Verifikasi Komitmen

Sebagai program bantuan tunai bersyarat, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Keluarga Harapan (PKH) di dorong untuk melaksanakan kewajiban dasarnya sebagai KPM berdasarkan kriteria masing-masing, hal ini bertujuan agar KPM dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut di buat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pendamping PKH dari Kalurahan Sumberagung, dapat di simpulkan bahwa dari pendamping PKH ada melakukan verifikasi komitmen kepada KPM PKH yang ada di Kalurahan Sumberagung, seperti kewajiban bagi kriteria kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan, kemudian juga dari pendidikan untuk tingkat kehadiran KPM yang memiliki anak sekolah tidak boleh kurang dari 80%, selain itu juga kehadiran KPM di pertemuan-pertemuan kelompok sebagai kewajiban juga sangat berpengaruh penting dalam menyukseskan tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Kemudian dari hasil wawancara juga didapati bahwa pertemuan kelompok yang diadakan di Kalurahan Sumberagung juga bisa diwakilkan terutama bagi mereka yang sudah Lanjut Usia (Lansia).

5) Pemutakhiran Data

Tahap yang selanjutnya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu pemutakhiran data, tahap ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data keadaan terkini dari Keluarga Penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), yang digunakan nantinya untuk penyaluran bantuan juga penghentian bantuan jika KPM tidak lagi termasuk dalam kriteria komponen PKH. Berdasarkan pernyataan dari pendamping PKH Kalurahan Sumberagung diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemutakhiran data KPM di Kalurahan Sumberagung berjalan dengan baik, yang mana pelaksanaan pemutakhiran data KPM PKH dilakukan setiap 3 bulan sekali, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data KPM secara real ketika KPM tersebut menerima bantuan, sehingga data yang ada merupakan data terbaru dari kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat, juga meminimalisir ketidaktepatan sasaran dari bantuan PKH tersebut.

6) Program Peningkatan Kesejahteraan

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat bertujuan agar setiap orang atau masyarakat berada dalam kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dari hasil wawancara dengan pendamping PKH Kalurahan Sumberagung tersebut didapati bahwa, selain memberikan materi-materi tentang kesehatan dan pendidikan, pendamping PKH juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti UIN Sunan Kalijaga dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Seperti memberikan bantuan dan pemahaman kepada KPM tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian membuat sertifikat halal untuk olahan minuman herbal seperti jamu, selain itu juga membuat video promosi atau pemasaran untuk produk-produk olahan tersebut, namun untuk saat ini masih berfokus dengan pemasaran melalui medsos pribadi.

Tabel Komparasi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Tahapan Pelaksanaan di Kalurahan Trimulyo dan Kalurahan Sumberagung

Tahapan	Trimulyo	Sumberagung
Pertemuan Awal dan Validasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertemuan awal dilakukan untuk mensosialisasi terkait PKH kepada pihak-pihak terkait, tujuan PKH, hak kewajiban KPM, penyaluran bantuan, dan lainnya.</li> <li>Validasi data calon KPM dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak jauh berbeda dari Kalurahan Trimulyo, pada Kalurahan Sumberagung juga melaksanakan pertemuan awal dengan calon KPM terutama ketika ada calon KPM baru, yang</li> </ul>

	<p>untuk mengetahui secara pasti sosial ekonomi calon KPM, calon KPM yang lolos validasi ditentukan secara langsung oleh pendamping PKH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calon KPM PKH awalnya di instruksikan untuk mengumpulkan fotokopi KK, KTP suami istri, kemudian dikumpulkan ke dukuh masing-masing, setelah itu menunggu selama kurang lebih 6 bulan hingga benar-benar menjadi KPM PKH.</li> </ul>	<p>bertujuan untuk menyampaikan kepada calon KPM terkait apa saja hak dan kewajiban sebagai Keluarga Penerima Manfaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selain itu juga diadakan validasi data kepada calon KPM PKH, hal ini dilakukan dengan turun langsung kelapangan, kerumah-rumah calon KPM untuk mengetahui secara pasti keadaan dari calon KPM tersebut, apakah berhak menjadi Keluarga Penerima Manfaat atau tidak.</li> <li>• Dari narasumber yang di wawancarai oleh peneliti, awal mula mereka mendapatkan bantuan tersebut yaitu karena menerima undangan dari dukuh tempat mereka tinggal kemudian dari pendamping PKH memberikan form pendaftaran kepada calon KPM untuk kemudian di isi.</li> </ul>
<p>Penyaluran Bantuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyaluran bantuan dalam satu tahun dilakukan dalam empat tahap, per-tahap dilakukan per-tiga bulan sekali.</li> <li>• Besaran bantuan yang diterima masing-masing KPM berbeda-beda berdasarkan kriteria komponen masing-masing KPM.</li> <li>• Penyaluran bantuan mulai dari tahun 2022-2023 tidak bisa ditentukan kapan tanggal pasti bantuannya cair.</li> <li>• Dari lima narasumber yang berasal dari Kalurahan Trimulyo, tiga diantaranya merupakan KPM dengan kriteria komponen kesehatan dan pendidikan, yang berarti KPM tersebut menerima dua jenis bantuan berbeda dalam satu waktu. Penggunaan bantuan tersebut lebih banyak digunakan untuk kebutuhan anak seperti; kebutuhan susu, tas, buku, alat tulis sekolah, dan kebutuhan pendidikan lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyaluran bantuan yang diterima KPM PKH Kalurahan Sumberagung tidak jauh berbeda dengan Kalurahan Trimulyo, yang mana penyaluran bantuan dalam satu tahun dilakukan dalam empat tahap, per-tahapnya dilakukan per-tiga bulan sekali.</li> <li>• Besaran bantuan yang diterima KPM PKH Kalurahan Sumberagung juga berdasarkan kriteria komponen masing-masing, yang tiap kriteria komponen berbeda satu sama lain.</li> <li>• Untuk penyaluran bantuannya bisa diambil melalui atm atau link jika memiliki buku tabungan, namun bagi yang tidak memiliki buku tabungan seperti lansia untuk pengambilan bantuannya dapat dilakukan di kantor Kapanewon selama mendapat undangan dari pihak pendamping, pengambilan bantuan tersebut juga tidak</li> </ul>

		<p>dapat diwakilkan jika tidak berada dalam 1 KK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari lima narasumber yang berasal dari Kalurahan Sumberagung dua diantaranya KPM dengan kriteria lansia, dua lainnya KPM dengan kriteria pendidikan, dan satu KPM dengan kriteria kesehatan dan pendidikan. Adapun penggunaan bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti untuk lansia digunakan untuk makan, kriteria lainnya; untuk kebutuhan sekolah anak seperti, tas, alat tulis sekolah, buku, sepatu, dan kebutuhan lainnya.</li> <li>• Di Kalurahan Sumberagung juga setiap penggunaan bantuan tersebut diwajibkan untuk membuat nota pembelian, yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan dari uang bantuan tersebut.</li> </ul>
<p>Pertemuan Kelompok</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan kelompok diadakan setiap bulannya dengan KPM PKH.</li> <li>• Kalurahan Trimulyo memiliki 12 Padukuhan dengan rata-rata dampingan per-pondamping yaitu 3-4 Padukuhan.</li> <li>• Di Kalurahan Trimulyo ada tiga pondamping PKH, yang mana salah satu pondamping PKH Kalurahan Trimulyo mendampingi empat Padukuhan dengan total kelompok sebanyak 10 kelompok dan dengan total KPM dampingan sebanyak 268 KK.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan kelompok untuk Kalurahan Sumberagung juga dilakukan setiap bulannya dengan jadwal tiap kelompok yang berbeda satu dengan yang lain.</li> <li>• Kalurahan Sumberagung memiliki 17 Padukuhan dengan rata-rata dampingan per pondamping yakni 4-5 Padukuhan.</li> <li>• Di Kalurahan Sumberagung ada empat pondamping PKH, yang mana salah satu pondamping PKH Kalurahan Sumberagung mendampingi empat Padukuhan dengan total kelompok sebanyak 8 kelompok dan dengan total KPM dampingan sebanyak 295 KK.</li> <li>• Kemudian selain itu juga di Kalurahan Sumberagung kehadiran KPM PKH didalam pertemuan kelompok dibolehkan</li> </ul>

		untuk diwakili, terutama untuk KPM yang sudah menginjak lansia.
Verifikasi Komitmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam verifikasi komitmen KPM PKH dilihat dari kewajiban KPM dalam mengikuti pertemuan kelompok. Selain itu juga KPM PKH didorong untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan, seperti contoh kriteria kesehatan; untuk ibu hamil, nifas, menyusui, dan memiliki anak usai dini 0-6 tahun untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan seperti posyandu, pendamping juga bekerja sama dengan kader-kader posyandu dalam memantau kehadiran dari komponen kesehatan di masing-masing dusun, juga pendamping akan melakukan pengecekan pada kriteria pendidikan dengan tingkat kehadiran minimal 80%.</li> <li>• Sanksi yang diberikan dari pendamping yaitu menghentikan sementara bantuan yang diterima KPM PKH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam verifikasi komitmen KPM PKH didorong untuk menjalankan kewajibannya sebagai KPM, sebagaimana telah menyetujui untuk melaksanakan kewajiban sebagai penerima bantuan. Seperti ketika ada pertemuan kelompok KPM PKH wajib hadir, selain itu juga KPM PKH berkewajiban untuk mengupdate datanya KK, KTP, selain itu juga berkewajiban untuk membelanjakan bantuannya dengan bijaksana. Selain itu juga ketika ada ibu hamil dan memiliki anak usia dini wajib memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan yang tersedia, juga untuk KPM yang memiliki anak usia sekolah minimal kehadiran 80-85%, sebab dari pendamping akan menanyakan KPM apakah anaknya betulan mengikuti kegiatan sekolah atau tidak, pihaknya juga berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk mengetahui hal tersebut.</li> <li>• Sanksi yang diberikan dari pendamping PKH yaitu penghentian bantuan yang diterima KPM PKH, selain itu juga dari kelompok jika ada anggota KPM PKH yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp20.000 dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh pendamping PKH dengan Keluarga Penerima Manfaat lainnya, hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada KPM PKH yang tidak mengikuti pertemuan kelompok. Pemberian sanksi denda tersebut tidak dilakukan secara general kepada</li> </ul>

		setiap kelompok yang ada, namun dapat digunakan didalam kelompok yang memiliki tingkat ketidakhadiran KPM nya tinggi.
Pemutakhiran Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemutakhiran data dilakukan setiap 3 bulan sekali, jika dalam tahap tersebut ada data dari KPM yang berubah, misal dari kriteria komponennya, atau dari data kependudukannya, akan didata ulang agar masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan kriteria yang ada dalam Program Keluarga Harapan.</li> <li>• Pada awalnya bantuan PKH dikhususkan yang mendapatkan bantuan tersebut yaitu desil 1 dan desil 2, namun sekarang ini dinaikan lagi ke ke desil 3 agar, masyarakat yang tergolong kedalam desil 3 ini tidak turun menjadi desil 2 sehingga tidak menambah angka kemiskinan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemutakhiran data di Kalurahan Sumberagung juga dilaksanakan setiap 3 bulannya dengan bertemu secara langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat ketika ada pertemuan kelompok, maupun juga secara langsung ke rumah tempat tinggal KPM yang tidak hadir ketika pertemuan dengan kelompok, hal ini bertujuan untuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran bantuan yang diterima, seperti adanya penurunan ekonomi atau adanya peningkatan ekonomi di masyarakat.</li> </ul>
Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapun program peningkatan yang dilakukan pendamping PKH di Kalurahan Trimulyo yakni diantaranya yaitu; bekerjasama dengan pihak-pihak seperti KUA yang mana kerjasama tersebut dengan pemberian materi-materi tentang keagamaan, selain materi dari KUA juga memberikan materi-materi yang disediakan oleh pihak kemensos kemudian juga memberikan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan luran yang mendorong agar KPM lebih peduli dengan kesehatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kalurahan Sumberagung antara lain; membantu usaha kecil dalam menerbitkan NIB seperti untuk toko kelontong juga warung makan, agar KPM memiliki usaha dalam keluarganya, selain itu juga membantu memfasilitasi masyarakat yang memiliki usaha seperti olahan jamu tradisional agar bisa menerbitkan sertifikat halal, sehingga pemasaran produk tersebut bisa ke skala yang lebih besar lagi.</li> </ul>

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

- 1) Dalam tahapan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai dari pertemuan awal dan validasi di Kalurahan Trimulyo dan Kalurahan Sumberagung didapati bahwa pada kedua Kalurahan tersebut untuk pertemuan awal dan validasi data calon KPM memiliki kesamaan didalamnya. Dimana Kalurahan Trimulyo dalam pertemuan awal dengan calon Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) melaksanakan hal tersebut, yang mana dalam pertemuan awal akan dijelaskan apa itu PKH, tujuan PKH, hak kewajiban Keluarga Penerima manfaat (KPM), sanksi, penyaluran bantuan, dan lainnya. Selain melakukan pertemuan awal pendamping PKH Kalurahan Trimulyo akan melakukan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengetahui secara pasti sosial ekonomi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lolos validasi akan ditentukan secara langsung oleh pendamping PKH. Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kalurahan Trimulyo awalnya di instruksikan untuk mengumpulkan fotokopi KK, KTP suami istri, kemudian dikumpulkan ke dukuh masing-masing, setelah menunggu selama kurang lebih 6 bulan hingga benar-benar menjadi keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Selain itu di Kalurahan Sumberagung juga melaksanakan pertemuan awal dengan calon KPM terutama jika ada calon KPM baru, yang bertujuan untuk menyampaikan apa itu PKH, apa tujuannya, hak kewajibannya apa saja, sanksinya apa saja, penyaluran bantuannya seperti apa, dan yang berhubungan dengan PKH. Validasi data calon KPM juga dilakukan pendamping PKH Kalurahan Sumberagung yang bertujuan untuk mengetahui kondisi calon KPM yang sebenarnya, apakah layak menjadi KPM atau tidak. Berbeda dari Kalurahan Trimulyo, dari narasumber yang peneliti wawancara di Kalurahan Sumberagung mengatakan bahwa awal mula mereka mendapatkan bantuan tersebut karena menerima undangan dari dukuh tempat mereka tinggal, kemudian dari pendamping PKH memberikan form pendaftaran kepada calon KPM untuk di isi.

- 2) Tahapan yang kedua yakni penyaluran bantuan. Penyaluran bantuan di Kalurahan Trimulyo dilakukan dengan empat tahap dalam satu tahun, yang artinya dalam satu tahap dilakukan per-tiga bulan sesuai dengan pedoman dari PKH. Besaran bantuan yang diterima masing-masing KPM berbeda-beda berdasarkan kriteria komponen masing-masing KPM. Penyaluran bantuan mulai tahun 2022-2023 tidak dapat diprediksi tanggal pasti bantuannya cair. Dari lima narasumber yang berasal dari Kalurahan Trimulyo, tiga diantaranya merupakan KPM dengan kriteria komponen kesehatan dan pendidikan yang berarti KPM tersebut menerima dua jenis bantuan berbeda dalam satu waktu. Penggunaan bantuan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan anak seperti; susu, tas, buku, alat tulis sekolah, dan kebutuhan pendidikan lainnya. Sementara itu di Kalurahan Sumberagung tidak jauh berbeda dari penyaluran bantuannya yang dilakukan dengan empat tahap dalam satu tahun, besaran bantuan yang diterima juga berdasarkan kriteria komponen masing-masing KPM, untuk penyaluran bantuan bisa diambil melalui atm atau link bagi yang memiliki buku tabungan, namun jika tidak bisa mengambil secara langsung bantuannya di kantor Kapanewon selama KPM mendapat undangan dari pihak pendamping, pengambilan bantuan tersebut juga tidak dapat diwakilkan jika tidak berada dalam 1 KK. Kemudian di Kalurahan Sumberagung juga setiap penggunaan bantuan tersebut diwajibkan untuk membuat nota pembelian, yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan dari uang bantuan tersebut.
- 3) Tahap yang ketiga yaitu mengadakan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok di Kalurahan Trimulyo diadakan setiap bulannya antara pendamping dengan KPM PKH. Kalurahan Trimulyo yang memiliki 12 Padukuhan dengan rata-rata dampingan per-pendamping yaitu 3-4 Padukuhan, di Kalurahan Trimulyo memiliki 3 pendamping PKH, yang mana salah satu pendamping yang

peneliti wawancara ada mendampingi empat Padukuhan dengan total kelompok sebanyak 10 kelompok dan dengan total KPM dampingan sebanyak 268 KK. Pertemuan kelompok di Kalurahan Sumberagung juga dilakukan setiap bulannya dengan jadwal tiap kelompok yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kalurahan Sumberagung memiliki 17 Padukuhan dengan rata-rata dampingan per-pendamping yakni 4-5 Padukuhan, di Kalurahan Sumberagung sendiri mempunyai empat pendamping PKH, yang mana salah satu pendamping PKH Kalurahan Sumberagung yang peneliti wawancara mendampingi empat Padukuhan dengan total 8 kelompok dan dengan total KPM dampingan sebanyak 295 KK. Selain itu di Kalurahan Sumberagung untuk kehadiran KPM PKH dalam pertemuan kelompok dibolehkan untuk diwakili, terutama untuk KPM yang sudah menginjak lanjut usia.

- 4) Tahap yang ke empat yaitu verifikasi komitmen. Verifikasi komitmen di Kalurahan Trimulyo dilihat dari kewajiban KPM dalam mengikuti pertemuan kelompok, selain itu juga KPM didorong untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan sesuai dengan kriteria komponennya masing-masing, seperti untuk ibu hamil atau KPM yang memiliki anak usia dini 0 – 6 tahun untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan seperti posyandu, sebab pendamping PKH juga bekerja sama dengan kader-kader posyandu dalam memantau kehadiran dari komponen kesehatan di masing-masing dusun, untuk kriteria pendidikan minimal tingkat kehadiran anak bagi KPM yang memiliki anak usia sekolah yakni 80%, adapun sanksi yang diberikan dari pendamping yaitu menghentikan sementara bantuan yang diterima KPM PKH. Sementara itu di Kalurahan Sumberagung, verifikasi komitmen dilaksanakan dengan menghadiri kegiatan pertemuan kelompok, untuk ibu hamil dan memiliki anak usia dini wajib memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan yang tersedia, untuk KPM yang memiliki anak usia sekolah wajib menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran 80 – 85%, kemudian KPM PKH berkewajiban untuk membelajarkan bantuan yang diterima dengan bijaksana. Sanksi yang diberikan pendamping PKH jika KPM tidak menjalankan kewajibannya yakni penghentian sementara bantuan yang diterima hingga KPM kembali menjalankan kewajibannya sebagai KPM PKH, selain dari pendamping ada juga sanksi yang diberikan dari kelompok kepada KPM yang tidak mengikuti pertemuan dengan kelompok, sanksi tersebut berupa denda sebesar Rp20.000 dalam setiap satu kali pertemuan, hal ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada KPM PKH yang tidak mengikuti pertemuan kelompok.
- 5) Tahap yang kelima yakni melakukan pemutakhiran data. Pada Kalurahan Trimulyo, pendamping PKH melakukan pemutakhiran data setiap 3 bulan sekali, yang bertujuan untuk melihat apakah ada data dari KPM yang berubah, misalnya dari kriteria komponen, dari data kependudukannya, akan dilakukan pendataan ulang agar masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan kriteria yang ada dalam Program Keluarga Harapan. Hal serupa juga dilakukan oleh pendamping PKH dari Kalurahan Sumberagung, dengan melakukan pemutakhiran data setiap 3 bulan sekali, dengan bertemu secara langsung dengan KPM ketika ada pertemuan kelompok, maupun juga secara langsung ke rumah-rumah tempat tinggal KPM yang tidak hadir ketika pertemuan dengan kelompok.
- 6) Adapun program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Trimulyo dan Kalurahan Sumberagung memiliki beberapa perbedaan. Pada Kalurahan

Trimulyo dalam pendampingan bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti KUA dengan memberikan materi-materi tentang keagamaan, selain itu juga ada pemberian materi-materi yang disediakan oleh pihak kemensos, serta memberikan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) agar mendorong KPM lebih peduli dengan kesehatan. Berbeda dengan Kalurahan Trimulyo, yang masing banyak memberikan materi-materi kepada KPM, pada Kalurahan Sumberagung program yang dilakukan selain memberikan materi dari kemensos yakni membantu atau memfasilitasi usaha-usaha kecil dalam menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) seperti untuk toko kelontong juga warung-warung makan, agar bisa mendorong perubahan ekonomi dalam Keluarga Penerima Manfaat PKH, selain itu juga membantu memfasilitasi masyarakat yang memiliki produk usaha seperti olahan jamu tradisional agar bisa menerbitkan sertifikat halal, sehingga pemasaran produk tersebut bisa ke skala yang lebih besar lagi, untuk itu pihak pendamping yang bekerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga tidak lupa membantu pelaku-pelaku usaha kecil seperti itu dengan membuat video pemasaran yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk tersebut ke sosial media.

Dalam tahapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Kalurahan Trimulyo dan Kalurahan Sumberagung sudah berjalan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan PKH yang ada, mulai dari pertemuan awal dengan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga pada tahap pemutakhiran data. Namun jumlah pendamping untuk tiap Kalurahan Trimulyo dan Kalurahan Sumberagung masih tergolong sedikit, apalagi dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH dimasing-masing Kalurahan yang tergolong banyak, sehingga akan mempersulit pendamping PKH dalam mendampingi masing-masing dari KPM PKH. Kemudian untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang ada di masing-masing Kalurahan untuk menjalankan kewajibannya mulai dari pertemuan kelompok hingga kewajiban-kewajiban berdasarkan kriteria masing-masing sebagai KPM. Selain itu juga agar pihak dari masing-masing Kalurahan untuk aktif dalam pelaksanaan PKH di Kalurahannya, sehingga tidak hanya sebagai pengawas namun juga ikut terlibat dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama, Bandung.
- Handoyo, Eko. (2015). *Studi Masyarakat Indonesia*. Ombak, Yogyakarta.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. (2017). *Sosiologi Perkotaan, Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press, Surakarta.
- Purnia, Dini Silvi dan Tuti Alawiyah. (2020). *Metode Penelitian, Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Solichin, Abdul Wahab. (2008). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharto, Edi. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. CV Alfabeta, Bandung.
- Suyanto, Bagong. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Intrans Publishing, Malang.

Tresiana, Novita dan Noverman Duadji. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik, Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi*. Suluh Media, Yogyakarta.

Usman, Husaini dan Purnowo Setiady Akbar. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta.

**Sumber Lain :**

- \_\_\_\_\_. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Bappeda DIY. (2022). *Kemiskinan Data Vertikal Badan Pusat Statistik*. [www.bappeda.jogjaprov.go.id](http://www.bappeda.jogjaprov.go.id).
- Cahyadi, Deddy. (2017). *Analisis Pengukuran kesejahteraan di Indonesia*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan. (2015). *Kajian Program Keluarga Harapan*.
- Dukcapil. (2022). *Dukcapil Kemendagri Rilis Data Penduduk Semester I Tahun 2022, Naik 0,54% Dalam Waktu 6 Bulan*. [www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id).
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. (2021).
- Febrianti, Fanni. (2021). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan Berdasarkan Standart Kesejahteraan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Gustyarini, Nur Indah Dwi. (2019). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Kementerian Sosial RI. (2021). *Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta.
- Mahmud, Fajrin, dkk. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 06, No. 01 (2020). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/3396/0>.
- Pusparisa, Yosepha. (2021). *Ketimpangan Ekonomi Indonesia Ada di Berbagai Sisi*. [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id).
- Siregar, Arpan. (2013). *Model dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan*. [www.worldpress.com](http://www.worldpress.com).
- Tsabit, Ahmad Majdi. (2019). *Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat*. Artikel Ekonomi Syariah, Vol. 01, No. 01 (2019). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/920>.
- Yudistira, Fauzi, dkk. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik*. [www.scribd.com](http://www.scribd.com).